



**PUTUSAN**

**Nomor : 0676/Pdt.G/2012/PA.Tbn.**

**qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**NAMA PENGGUGAT** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.1 RW. 10 Desa XXX Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

**LAWAN**

**NAMA TERGUGAT** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut. ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0676/Pdt.G/2012/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2000, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1122/79/III/2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Semanding tanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah Tergugat selama 11 tahun 8 bulan;



- . Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
- . Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Maret 2006 yang disebabkan :-----
  - Tergugat seringkali cemburu dan selalu saja marah kepada Penggugat, hanya karena Penggugat tersenyum dengan orang lain atau ketika Penggugat telat pulang dari bekerja. Bahkan tidak jarang karena hal itu Tergugat menampar dan memukul Penggugat dimanapun Tergugat marah, tidak peduli itu banyak orang atau di tengah jalan. Hal tersebut membuat Penggugat malu karena Penggugat tidak pernah bermaksud untuk berselingkuh akan tetapi Tergugat tidak peduli dan hanya menuruti amarahnya saja;-----
- 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga November 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri karena sudah tidak kuta lagi berumahtangga dengan Tergugat;
- 6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 4 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
- 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;



----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0676/Pdt.G/2012/PA.Tbn., tanggal 05 April 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor : 1122/79/III/2000 tanggal 14 Maret 2012; (P.1); -----

----- Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah Tergugat selama kurang lebih 11,5 tahun namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak setahun lalu karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat misalnya Penggugat menyapa tetangga yang laki-laki Tergugat sudah cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan tetangga tersebut, selain itu Tergugat

Putusan Nomor : 0676/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 3 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sering ringan tangan pada Penggugat jika terjadi pertengkaran diantara mereka ;

- Bahwa saksi mengetahui, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2011 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dihadapan dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah Tergugat selama kurang lebih 11,5 tahun namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 6 bulan lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lair dan bathin;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan November 2011 yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ<sup>-</sup> ECÐÀ  
 Þ¾Ì ¾FÄ<sup>-</sup> ç<sup>-</sup> ä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
  - . Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;



4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,-  
(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.SOEPANDI, dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.SOEPANDI**

**ANSHOR,SH**

**Hakim Anggota II**

**Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH**

**Panitera Pengganti**

**UMI ROFIQOH,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	: Rp.280.000,-
. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 321.000,-

Putusan Nomor : 0676/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Hal. 7 dari 7 hal.